

Laporan Penelitian
Proyek SPP/DPP Universitas Andalas
Kontrak no:020/PP-UA/SPP/DPP-10/1991

**PASAL 33 UUD 1945 BERSIFAT DUALISTIS
(SATU TINJAUAN TENTANG DAMPAKNYA
TERHADAP KOPERASI DAN PEJABAT RI)**

Oleh :

YULFASNI, S.H.

**FAKULTAS - HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

1993



A. Latar Belakang Masalah

Salah satu komitmen penting yang dibuat Pemerintah Orde Baru ialah melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, sesuai dengan konsensus nasional.¹⁾ Hal ini membawa akibat, Pemerintah sebagai pengemban Konstitusi berusaha untuk mewujudkan semua instruksi yang terkandung dalam Pasal-pasal UUD 1945 dengan segala cara (*all out*), termasuk Pasal 33.

Sehubungan dengan komitmen di atas, ada dua sikap penting yang dilakukan Pemerintah terhadap koperasi, yaitu :

Pertama, menargetkan pendirian Koperasi Unit Desa (KUD) di seluruh wilayah Indonesia, yang mengakibatkan koperasi eksis secara kuantitas.²⁾ Maksudnya, secara kualitas koperasi belum eksis, baru merupakan kosmetika saja.

Kedua, untuk menunjang keberadaan koperasi, maka Pemerintah mengerahkan seluruh daya dan dana, berupa subsidi dan proteksi (yang secara tidak langsung melahirkan ketergantungan dan menghambat tumbuh kembangnya jiwa kewiraswastaan).³⁾

1). Lihat Nugroho Notosusanto, *Tercapainya Konsensus Nasional*, Jakarta : Balai Pustaka, 1966-1969, halaman 33.

2). Lihat Inpres No. 4 tahun 1984.

3). Lihat Norman Frohlich, *Politik Ekonomi Modern*, Jakarta : Bina Aksara, 1984, halaman 132 (yang dimaksud Motivasi Penaksinan Keuntungan).

Disadari atau tidak, tekad Pemerintah Orde Baru untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen menyebabkan Pemerintah sebagai pengemban amanat Konstitusi berusaha dengan segala cara menghidupkan eksistensi koperasi sebagaimana adanya, artinya bentuk dan asasnya kelihatan seolah-olah sesuai dengan instruksi yang dikandung pasal 33 UUD 1945. Hal ini berakibat keberadaan koperasi tampak seperti dipaksakan.

Kita lupa untuk meneliti secara kritis apakah penerapan koperasi secara *dogmatis*, tanpa melakukan penafsiran ulang terhadap konsep koperasi, sudah tepat. Agaknya kini perlu dipertanyakan lebih lanjut tentang kecocokan konsep koperasi sebagaimana tertera dalam Konstitusi dengan situasi dan kondisi masyarakat dewasa ini. Dan juga tidak boleh dilupakan bahwa kemajuan teknologi telah mengakibatkan terjadinya banyak perubahan yang luar biasa hebatnya di tengah masyarakat; perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya oleh para Pendiri Republik ini.

Adanya kecenderungan para teknokrat Indonesia untuk melaksanakan pasal 33 UUD 1945 sebagai mana adanya, tanpa melihat secara kritis dan realistis mengenai esensi pokok yang dikandungnya. Kesalahterapan ini menyebabkan makin menumpuknya kendala-kendala yang harus diatasi koperasi agar dapat tampil setingkat dengan para pelaku ekonomi lainnya (Swasta dan BUMN) di tengah-tengah berlangsungnya ekonomi moderen.

HASIL PENELITIAN

1. Wilayah (Daerah Penelitian)

Responden dalam penelitian ini tersebar di dua kotamadya dan lima kelurahan, yaitu Kotamadya Padang dan Kotamadya Padang Panjang. Dari kedua daerah tersebut, terpilih seratus responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Secara rinci sebaran responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Penelitian

No	Kotamadya Padang			Kotamadya Padang Panjang		
	Kelurahan	Pria	Wanita	Kelurahan	Pria	Wanita
1	Burai Gadang	7	13	Silang Atas	11	9
2	Incarung	3	12	Silang Bawah	6	14
3	Lolong	9	11			
	Jumlah	14	16	Jumlah	17	23

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian penulid dapat disimpulkan

- 1). Kalau azas kekeluargaan yang malandasi Pasal 33 UUD 1945 berasal dari nilai budaya tradisional bangsa Indonesia yang belum dinasuki perhitungan untung rugi.
- 2). Masuknya pengaruh budaya asing dan pesatnya pembangunan di segala bidang, menyebabkan mulai bergesernya nilai-nilai yang diamati masyarakat di mana faktor *constant benefit*, efisiensi dan profesionalisme yang tidak begitu menghitung soal untung rugi mulai ditinggalkan dan terlihat adanya kecenderungan masyarakat menjadi lebih individual dan lebih egois.
- 3). Dari penelitian ini juga dapat disimpulkan kalau masyarakat dewasa ini makin *profit oriented*, segala tindakan mereka diukur dengan indikator untung rugi. Jika berkoperasi menguntungkan mereka, maka mereka akan ikut berkoperasi. Sebaliknya kalau aktivitas koperasi dirasa tidak menguntungkan maka koperasi ditinggalkan. Unsur persaudaraan dan tolong menolong antara sesama anggota tampaknya tidak begitu diperhatikan lagi. Yang menjadi perhatian utama selalu faktor keuntungan.
- 4). Terjadinya pergeseran konsep keluarga dan kekeluargaan di tengah masyarakat, berakibat negatif terhadap koperasi di mana sebagian besar masyarakat akan berkoperasi kalau di rasa menguntungkan. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan

semangat kekeluargaan yang tidak menjadikan profit sebagai tujuan utama melainkan kesejahteraan bersama dan tolong menolong. Tak heran kalau Kompas Mei 1990 mensinyalir kalau koperasi baru eksis secara kuantitatif.

5). Dilihat dari sudut penyelenggaraan negara dapat disimpulkan kalau mayoritas responden belum memiliki pemahaman, penalaran dan konsep yang jelas tentang objek penelitian ini (PP 10 tahun 1981) yang merupakan sebagian dari tugas sehari-hari mereka.

6). Semangat kekeluargaan yang ikut menjiwai PP 10 tahun 1981 belum dapat dimengerti dan dipahami sebagian Pejabat RI dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pemahaman dan pengertian mereka tentang objek penelitian tersebut yang juga merupakan bidang tugasnya.

7). Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang memberikan legalisasi terhadap berlakunya Undang Undang Produk Kolonial Belanda yang beracaskan individualistis dan berorientasi profit, suka atau tidak telah ~~sebelum~~ sebelum mempunyai koperasi mewujudkan diri sebagai bangun usaha utama (Soko guru dalam perekonomian Indonesia) sebagaimana yang dititik-takkan konstitusi kita sebab ternyata sebagian besar warga masyarakat berorientasi profit, bukan tolong menolong seperti yang diajarkan koperasi.

Faktor penyelenggara negara yang baik seperti yang didambakan konstitusi yang akan ikut memperlancar jalannya pemerintahan / penyelenggaraan negara, sebagaimana halnya pelaksanaan PP 10 tahun 1961 yang menjadi objek penelitian ini, belum terwujud. Dapat disimpulkan kalau sebagian besar Pejabat Indonesia baru samapai pada tingkat *Pangreh Praja*, belum mencapai taraf *Pamong Praja* seperti yang diisyaratkan Pembukaan UUD 1945.

Daftar Pustaka

- Budiman Arif, Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia, Jakarta, Gramedia, 1989
- Clifford Geertz, Penjaja dan Raja, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Darji Darmodiharjo, Pancasila Suatu Orientasi Singkat, Jakarta : Aries Lima, 1983
- Eka Darma Putra Phil, Etika Sederhana Untuk Semua, Jakarta : BPK Gunung Mulya, 1990
- Gouw Giok Siong, Segi-segi Hukum Perkawinan Campuran
- Himpunan Risalah Sidang BPURKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan UUD 1945, Sekneg RI, 1959
- Inpres No. 4 tahun 1984.
- Ismail Saleh, Peranan Konglomerasi Sebagai Pelaku Ekonomi Dalam Rangka Pembangunan Nasional Menurut UUD 1945
- Kompas Mei 1990 hal IV, maksudnya 60% dari penduduk Indonesia yang hidup dari sektor pertanian telah diorganisir seluruhnya masuk KUD.
- Marlat, Sikap Manusia Perubahan serta Pengukurannya
- Memori Penjelasan Pasal 3 bagian 3 UU No. 12 tahun 1967, tentang Pokok-pokok Perkoperasian
- Norman Frohlich, Politik Ekonomi Moderen, Jakarta : Bina Aksara, 1984
- Nugroho Notosusanto, Tercapainya Konsensus Nasional, Jakarta : Balai Pustaka, 1966-1969.
- O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, BPK, Jakarta, 1970
- Penjelasan UUD 1945.
- Roscoe Pond, An Introduction to Politic, New Haven : Yale University Press, 1959.
- Risalah Pembuatan UUD 1945, Sekneg, 1959
- Selo Sumartjan, Social Change in Jogyakarta, Jogyakarta : UGM Pers, 1981